

ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1). Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Hukum Terhadap *Catcalling*. 2). Untuk mengetahui dan menganalisis Urgensi Kebijakan Hukum Pidana Kedepan Terhadap Pelaku *Catcalling* di Indonesia. Perumusan masalah dalam penelitian ini: 1). Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana Terhadap *catcalling* 2). Apa Urgensi Kebijakan Hukum Pidana Kedepan Terhadap Pelaku *Catcalling* di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Dalam pengumpulan bahan hukum menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier dengan analisis bahan hukum secara runtut dan komprehensif. Hasil penelitian yaitu: 1). Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang TPPKS, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adanya ketidakjelasan yang mengatur tentang *catcalling* secara spesifik. 2). Urgensinya kedepan diperlukan adanya dasar aturan yang jelas dan tegas untuk menyelesaikan kasus *catcalling*, menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas perbuatan *catcalling*.. Rekomendasi/saran dalam penelitian ini: 1). Merivisi Peraturan Perundang-undangan tentang kesusilaan dengan memberikan penjelasan secara ringgit tentang *catcalling* 2). Perlu dilakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat terhadap perbuatan atau Tindakan *catcalling* yang tidak lain merupakan suatu tindak pidana pelecehan secara verbal

Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana, *Catcalling*, Tindak Pidana Dunia Maya.

ABSTRACT

Research objectives in this study: 1). To find out and analyze the Legal Arrangements Against *Catcalling*. 2). To find out and analyze the urgency of future criminal law policies against perpetrators *Catcalling* in Indonesia. Formulation of the problem in this study: 1). How is the Criminal Law Arrangement Against *catcalling* 2). What is the Urgency of Future Criminal Law Policies Against Perpetrators *Catcalling* in Indonesia. The research method used is normative juridical with a conceptual approach, case approach and statutory approach. The collection of legal materials uses secondary data consisting of primary legal materials, secondary and tertiary legal materials with coherent and comprehensive analysis of legal materials. The results of the research are: 1). Law No. 44 of 2008 concerning Pornography, Law no. 12 of 2022 concerning TPPKS, Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, there is a lack of clarity governing *catcalling* specifically. 2). The urgency going forward is needed the existence of clear and firm legal basis for resolving cases *catcalling*, causing no legal certainty for actions *catcalling*. Recommendations/suggestions in this study: 1). Revise the Laws and Regulations concerning decency by providing explanations in ringgit about *catcalling* 2). It is necessary to socialize and understand the community towards actions or actions *catcalling* which is nothing but a criminal act of verbal harassment

Keywords: Criminal Law Policy, Catcalling, Cyber Crime.